



Nomor 0654/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Permohonan Cerai Talak antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah:

MELAWAN

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi dan telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dalam register perkara Nomor 0654/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 14 Oktober 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/18/VI/2012 tanggal 18-06-2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Pemohon di jalan Hibrida Ujung Gang Tirta Dewa 6, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 4 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Raziq Hanan Wasta Bin Androva Sarimuda Wasta, Umur 2 tahun 9 bulan (lahir, 20 Januari 2014) Anak tersebut tinggal bersama Termohon.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, akan tetapi sejak mulai bulan September 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan ;
 - a. Termohon sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon selaku kepala keluarga dan Termohon orang yang mudah tersinggung dan emosional;
 - b. Termohon sering bersikap dan berbuat kasar jika marah dan sering berkata ingin pergi dari rumah dan sudah beberapa kali meninggalkan rumah dan Pemohon selalu menjemput Termohon
 - c. Apabila marah Termohon lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli akan keselamatan orang sekitar Pemohon;
 - d. Termohon sering berselisih pendapat dengan Pemohon akan suatu keputusan dan selalu ingin dianggap benar;
 - e. Termohon pernah menyuruh Pemohon untuk tidak mengakui anak kandung Pemohon dan Termohon dengan alasan ingin mengubah nama anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Termohon sering berbohong atau bersikap tidak jujur kepada Pemohon dalam banyak hal;
- g. Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis;
5. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016, telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan Pemohon meletakkan baju kotor di mesin cuci, anggapan Termohon hal itu sengaja dilakukan Pemohon untuk menunjukan bahwa Pemohon tidak diurus oleh Termohon dan Termohon tersinggung, akibat dari hal itu Termohon ingin pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama namun Pemohon mencegah dengan cara mengunci garasi dan menyembunyikan kunci garasi, akhirnya Termohon datang ke kantor membawa senjata tajam untuk meminta kunci garasi, dan oleh Pemohon diberitahukan tempat letak kunci tersebut setelah itu Pemohon mengantar Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, selama lebih kurang 5 bulan dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk mengajukan gugatan dari Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dengan Nomor : SK.874.3-26 Tahun 2016 yang di keluarkan oleh Ir. Drs. H. Sudoto, M.Pd pada tanggal 10 Oktober 2016;
9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada Kantor Inspektorat Provinsi Bengkulu sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh Surat Izin Untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Pemohon bekerja dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan diceraikan, maka harus memperoleh Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang pada instansi tempat Termohon bekerja;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas , Pemohon telah menyerahkan surat Izin Untuk melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pripinsi Bengkulu Nomor: SK.874.3-26 Tahun 2016 tanggal 10-10-2016; sedangkan Termohon telah pula menyerahkan surat keterangan dari atasan yang bersangkutan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu nomor 800/007/D.Hubkominfo-2016 tanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi tanggal 25-10-2016 dan tanggal 15-11-2016 dengan mediator **Drs.H.Salim Muslim** mediator Pengadilan Agama Bengkulu tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

PUTUSAN NOMOR 654 TAHUN 2016

halaman 4 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sekaligus gugat balik (rekonvensi) sebagai berikut:

Dalam Konpensi :

1. Bahwa termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh termohon dalam jawaban ini
2. Bahwa benar pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari jum'at 15 Juni 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Pondok Kelapa sebagaimana kutipan Akta Nomor : 158/VI/2012 tanggal 18-06-2012;
3. Bahwa benar setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal dirumah orang tua pemohon
4. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Raziq Hanan Wasta.
5. Bahwa apa yang dikatakan Pemohon dalam Surat Permohonannya pada posita nomor 4 bahwa kehidupan Rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis hanya selama lebih kurang 2 bulan, tidaklah benar, yang benar adalah kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis sehingga dikarunai 1 orang anak yang lahir pada 20 januari 2014 hanya saja pada bulan Mei 2016 ada pertengkaran sehingga kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon menjadi kurang harmonis namun demikian di akhir bulan Juli 2016 berangsur harmonis kembali yang ditandai dengan terjalinya komunikasi dan masih melakukan hubungan suami istri hingga saat ini sehingga tidaklah benar jika pemohon menyatakan bahwa kerhamonisan tersebut hanya berjalan 2 bulan saja.
6. Bahwa dalil yang dikemukakan pemohon pada posita nomor 4 , yang menyatakan bahwa “ sejak mulai bulan September 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :



- a. termohon *sering tidak mendengarkan* perkataan pemohon *selaku kepala keluarga* dan termohon orang yang mudah tersinggung dan emosional tidaklah benar tetapi yang benar adalah :
- termohon selalu mendengarkan perkataan pemohon apalagi yang sifatnya benar benar prinsip hanya saja keikutsertaan kedua orangtua pemohon yang membuat keadaan rumit namun ucapan pemohon tetap termohon dengarkan.
 - termohon bukanlah orang yang mudah tersinggung. jika termohon adalah orang yang mudah tersinggung tidak akan mungkin termohon bisa bertahan 4 tahun di rumah orangtua pemohon dengan segala ucapan² yang ada karena termohon sangat menyadari bahwa termohon *hidup menumpang* di rumah orangtua pemohon.
 - Termohon bukanlah orang yang emosional akan tetapi nada berbicara termohon agak kencang dibanding pemohon dan itu disebabkan oleh faktor budaya kehidupan keseharian dimana sebelum menikah termohon tinggal dan dibesarkan di daerah tepi pantai sehingga jika berbicara nadanya agak kencang terkesan emosional seperti layaknya orang yang sedang berbicara di tepi pantai. justeru pemohonlah yang memiliki sifat lekas marah meskipun bunyi suara marah yang dikeluarkan tidak seperti orang pantai tetapi jika ada sesuatu yang tidak disukai pemohon, pemohon langsung marah tanpa bertanya terlebih dahulu kronologis kejadian yang terjadi.oleh karna itu tidaklah benar apa yang dinyatakan pemohon namun hanya pada *faktor kebiasaan budaya saja bukan pertengkaran*.
- b. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan pemohon dalam surat permohonannya pada posita nomor 4 bagian b, yang menyatakan bahwa termohon sering bersikap dan *berbuat kasar* jika marah, karna yang benar adalah :
- pemohonlah yang berbuat kasar terhadap termohon, pada saat puncak pertengkaran di bulan mei 2016 pemohon memukul,



menjambak, menyulutkan api rokok ke arah wajah termohon namun perilaku pemohon tersebut tidak termohon laporkan kepada siapapun karena termohon menyadari bahwa pemohon sedang dalam keadaan emosi.

- Bahwa tidak benar jika termohon sering berkata ingin pergi namun hanya beberapa kali saja dan perkataan itu termohon ucapkan agar pemohon menyadari bahwa berlama lama tinggal dengan orangtua akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam bertindak dan tidak bisa mandiri.
- Bahwa benar jika pemohon menjemput termohon namun hanya 2 (dua) kali saja dan itupun akibat dari perkataan pemohon yang menyuruh termohon untuk mengajukan cerai, sehingga termohon pergi dari rumah orangtua pemohon untuk menenangkan diri sekaligus menghindari hal hal yang tidak diinginkan karena termohon tidak enak jika harus bertengkar di rumah orang tua pemohon.
- c. Bahwa tidak benar pada posita nomor 4 poin c yang menyatakan bahwa apabila marah termohon lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli akan keselamatan orang sekitar pemohon adalah pernyataan yang kabur.
- d. "Bahwa tidak benar pernyataan pemohon pada posita nomor 4 poin d , Yang benar adalah antara pemohon dan termohon jika sedang membicarakan suatu persoalan memiliki pendapat yang berbeda bukan berselisih pendapat dan itu adalah hal yang wajar karena untuk mencapai kata mufakat haruslah ada pembicaraan berupa musyawarah jadi tidak benar jika dikatakan berselisih pendapat. . dan dalam mengambil keputusan pun lebih cenderung kepada keputusan pemohon yang diambil seperti keputusan membangun model rumah, besaran upah tukang membangun rumah, membeli mobil baru bahkan tipe mobil pun ditentukan oleh keputusan pemohon bahkan Motor besar yang peruntukannya sangatlah tidak bermanfaat dibandingkan jika terlebih dahulu membangun rumah secara bertahap juga merupakan keputusan pemohon dimana pada saat



pembelian motor tersebut pemohon meminta uang kepada termohon untuk mencukupi kekurangan pembelian motor sebanyak 7.000.000 rupiah dan oleh termohon diberikanlah uang tabungan pribadi termohon tersebut yang sebelumnya pemohon juga meminta termohon untuk membelikan pemohon 1 buah laptop dengan alasan untuk bekerja dikantor dan oleh termohon dibelikanlah sebuah laptop yang juga merupakan uang tabungan pribadi termohon karena selama 4 tahun menikah pemohon tidak pernah menyerahkan gajinnya apalagi pendapatan sampinganya kepada termohon, namun termohon ikhlas dan ridho agar tidak menjadi dosa bagi suami termohon oleh sebab itu tidaklah mungkin jika termohon ingin selalu dianggap benar dan tidak mendengarkan perkataan pemohon, karena termohon tahu betul watak pemohon yang jika menginginkan sesuatu pemohon harus mendapatinya sehingga termohon lebih mengikuti keputusan pemohon, hanya saja jika orangtua pemohon ikut campur dapat menyulitkan keadaan rumah tangga namun termohon sadari bahwa pemohon sangatlah patuh terhadap kedua orangtuanya sehingga apapun keputusan orangtuanya selalu ia turuti tanpa berfikir bahwa tidak semua *pemberian atau peminjaman yang di dapat dari orang tua* pemohon berdampak baik bagi kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon.

- e. Bahwa pernyataan pemohon pada surat permohonannya pada nomor 4 point e yang menyatakan bahwa perselisihan disebabkan oleh termohon pernah menyuruh pemohon untuk tidak mengakui anak kandung pemohon dan termohon dengan alasan ingin mengubah nama anak tidaklah benar, karena permintaan termohon tersebut pada bulan Agustus 2016 sementara pemohon sudah mengajukan peroses cerai di instansinya dan tidak ada perselisihan saat membahas hal tersebut diatas. Namun memang benar termohon meminta untuk mengubah nama anak, itupun termohon memintanya dengan baik baik tidak dengan paksaan sehingga tidak ada menimbulkan pertengkaran seperti yang ditulis pemohon dalam surat



permohonannya. Sehingga tidak benar jika point ini merupakan penyebab perselisihan yang terus menerus.

- f. Bahwa tidak benar pernyataan pemohon pada posita nomor 4 bagian f, yang menyatakan bahwa “ termohon sering berbohong atau bersikap tidak jujur kepada pemohon dalam banyak hal “ karena yang benar adalah dalam beberapa hal termohon pernah berkata yang tidak sebenarnya dan itu dilakukan termohon demi kebaikan dan keutuhan rumah tangga antara pemohon dan termohon. namun bukan hanya termohon tapi Pemohon pun juga pernah berbohong kepada Termohon dalam beberapa hal namun pemohon memaklumiya bisa jadi kebohongan tersebut demi kebaikan atau mungkin untuk menghindari terjadinya pertengkaran, sama halnya dengan yang dilakukan oleh termohon.
 - g. Bahwa pernyataan pemohon pada surat permohonannya pada posita nomor 4 point “g” yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hubungan termohon dengan keluarga pemohon kurang harmonis tidaklah benar justeru hubungan termohon dengan keluarga pemohon sangatlah harmonis terlebih semasa termohon tinggal di rumah orangtua pemohon tidak pernah terjadi perselisihan, hanya saja sejak bulan mei 2016 termohon tidak tinggal lagi disana sehingga antara keluarga pemohon dengan termohon jarang menjalin komunikasi sehingga terkesan tidak harmonis.
7. Bahwa apa yang dikatakan pemohon dalam surat permohonannya pada posita nomor 5 (lima) tidak semuanya benar, yang benar adalah:
- Pada awal bulan januari 2016 pemohon memiliki tingkah laku sebagai berikut :
 - a. Pemohon sering pulang malam,
 - b. Pemohon selalu mengeluh dengan kondisi gaji pemohon yang terpotong bank .
 - c. Pemohon ingin meminjam kalung emas putih yang termohon miliki untuk pemohon pakai namun tidak termohon berikan.



- d. Pemohon sering pergi ke tempat hiburan dengan teman2 wanita dan pria sekantor pemohon.
- e. Pemohon lebih sering makan diluar padahal pemohon tidak bisa makan makanan luar karena akan membuat pemohon sakit kepala .
- f. Pemohon pernah meminta kepada termohon untuk dibelikan 1 buah Hand phone berlayar besar namun tidak termohon penuhi
- g. Pemohon sering sekali meminta termohon untuk menjual harta yang diberikan oleh oragtua termohon kepada termohon untuk menyelesaikan rumah yang sedang kami bangun dan menutup gaji pemohon.
- h. Pemohon menjalin komunikasi melalui pesan facebook dengan istri orang dengan panggilan layaknya suami istri
- i. Pemohon sering berkomunikasi melalui pesan singkat dengan teman wanita sekantornya untuk berpergian ketempat hiburan.

Untuk melepas rasa penasaran termohon membuka HP pemohon dan membaca pesan singkat yang berbunyi :

teman wanita pemohon: siapa itu bob? Pemohon: pacar.... namonyo orang ganteng jadi banyak yang naksir Teman wanita pemohon: woi.... kalo ganteng tu orang yang nilai bukan diri sendiri . Pemohon: biarla..... buktinyo mulai dari mahasiswa sampai orang kerjo ndak dengan ambo, ado mobil lah ado rumah pulo....Teman pemohon: tapi kan rumah sendiri belum ado. Pemohon: tapi kan rumah pacar lah ado.....

- Tingkahlaku dan percakapn SMS pemohon menimbulkan ketidaknyamanan termohon sehingga termohon melarang pemohon berpergian ketempat hiburan bersama teman wanita2 dan teman2 pria pemohon dengan harapan agar tidak terjerumus kepada hal2 yang menyesatkan yang nantinya dapat menyebabkan keretakan rumah tangga.
- Bahwa pada bulan maret pemohon mengakui kedekatanya dengan seorang wanita namun pemohon berjanji tidak akan menghubungi wanita itu lagi dan menyuruh termohon mengurus



pindah pemohon ke Dinas lain sehingga bisa jauh dari wanita tersebut namun termohon tidak punya relasi pada saat itu.

- Bahwa di akhir bulan April terjadi perdebatan antara pemohon dan termohon, dan pemohon berkata *bahwa* “Pernikahan kito ko Cuma nunggu kesalahan besar dari kau ajo, dan bukan hanya sekedar berkata seperti itu pemohon tidak menghiraukan lagi pelayanan termohon seperti pakaian² yang termohon sediakan tidak digunakan pemohon malah pemohon mengambil pakaian sendiri bahkan pemohon meletakkan bajunya sendiri ke mesin cuci yang selama ini tidak pernah pemohon lakukan melihat kondisi yang semangkin tidak membaik ini termohon memutuskan untuk menenangkan diri dulu sementara waktu hingga suasana membaik. karena termohon *tidak enak dengan orangtua pemohon* jika harus ribut dirumah orangtua pemohon maka setelah melihat pemohon ke kantor termohon mendatangi pemohon untuk meminta kunci garasi yang kebetulan pada saat itu di dompet termohon masih ada pisau yang belum termohon keluarkan dari dompet sebelum berangkat menuju kantor pemohon, yang anggapan pemohon bahwa pisau tersebut sengaja termohon bawa, oleh pemohon diberitahulah letak kunci tersebut, setiba dirumah pemohon bersiap² mengemaskan barang dan malam harinya pemohon mengantar termohon pulang ke rumah orangtua termohon dalam keadaan sama sama emosi.
- Bahwa pada awal juli 2016 termohon memutuskan untuk mengontrak rumah dengan tujuan agar termohon bisa tenang dan berfikir jernih dengan apa yang telah terjadi sehingga akhirnya termohon bisa tenang dan nyaman tinggal dikontrakan dan tidak pernah menghubungi pemohon lagi akan tetapi pada tanggal 13 Juli 2016 tanpa sengaja termohon melihat video pemohon bersama anak Pemohon dan termohon yang sedang menelfon wanita lain sambil menyuruh anak tersebut untuk berkata “Lekas sembuh ya mami..... dan berulang ulang kata tersebut



pemohon perintahkan kepada anak untuk mengucapkannya melihat video tersebut termohon mendatangi kantor pemohon dengan rasa sakit hati karena ternyata anak pun juga pemohon ikuti dalam perselingkuhanya

- Bahwa setelah membahas persoalan dan dalam keadaan sama2 tidak emosi lagi pemohon berkata kepada termohon bahwa perpisahan kita belum 3 bulan dan baru talak satu sehingga pemohon merujuk termohon dan melakukan hubungan layaknya suami istri dan hingga saat surat ini termohon sampaikan antara termohon dan pemohon masih melakukan hubungan suami istri. Bahkan sepulang termohon dari jakarta pemohon menjemput termohon ke bandara dan menyatakan kerinduannya terhadap termohon sehingga termohon dan pemohon ke kontrakan tempat tinggal termohon dan melakukan hubungan suami istri berhubung termohon dan pemohon hendak menjemput anak kerumah orangtua pemohon, pemohon menyuruh termohon mengatakan bahwa pesawat delay *jika ditanya oleh orangtuanya*. Hingga saat surat jawaban ini termohon buat antara termohon dan pemohon masih melakukan hubungan suami istri . Jika pemohon datang ke kontrakan termohon, termohon masih melakukan kewajiban termohon sebagai isteri pemohon, karena termohon masih sangat menyayangi pemohon begitupun juga dengan anak termohon dan pemohon yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtua kandunganya.
- Bahwa pada bulan Agustus ibu pemohon mengatakan bahwa anaknya tidak mau lagi dengan termohon apalagi bertemu sehingga tidak ada lagi yang perlu dibicarakan padahal
- Bahwa ibu pemohon pernah berkata bahwa beliau ikut andil dalam pembelian mobil sehingga tidak pantas jika termohon marah jika anaknya mengantar beliau ke kantor padahal termohon sama sekali tidak pernah berkeberatan malah sebaliknya termohon pernah manganjurkan kepada pemohon jika kita pindah



dari rumah orangtuanya mobil tersebut kita berikan saja kepada orang tua pemohon sebagai pembayar semua hutang sehingga tidak menjadi permasalahan lagi dikemudian hari.

- Bahwa ibu pemohon pernah berkata kepada termohon bahwa pondasi rumah yang pemohon dan termohon bangun semasa menikah akan dilanjutkan pembangunannya oleh ibu pemohon untuk Raziq hanan Wasta oleh orangtua pemohon dan itu menunjukn bahwa betapa orangtua pemohon selalu ikut campur dan membebani anak termohon nantinya karena hanya akan menimbulkan sengketa dikemudian hari seperti halnya pembelian mobil yang akhirnya menjadi sengketa.
- 8. Bahwa benar permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon telah diupayakan damai namun hanya 1 kali saja dan itupun dilakukan oleh orang tua pemohon dengan saudara termohon dengan mendengar keterangan dari pemohon saja tanpa mendengar keterangan dari termohon hingga saat ini. .
- 9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangatlah jelas bahwa penyebab pertegkaran adalah disebabkan karena pemohon yang pada saat itu menjalin hubungan dengan wanita lain dan kepatuhan pemohon terhadap kedua orangtuanya yang mana *kedua orangtua pemohon* sudah tidak menyukai termohon lagi . namun termohon menyadari bahwa mungkin ini adalah cobaan atau ujian dalam berumah tangga sehingga termohon terus berusaha agar tidak terjadi perceraian.
- 10. Bahwa termohon sangat terkejut dan tidak menyangka sama sekali apabila penggugat mengajukan cerai talak ini ke pengadilan Agama Bengkulu sementara termohon masih melakukan kewajibanya sebagai seorang isteri terhadap pemohon
- 11. Bahwa setelah mengajukan cerai talaknya pemohon beberapa kali meminta kepada termohon bahwa apapun keputusan hakim nantinya kita tetap akur Sehingga termohon berfikir kalaulah saja bisa akur untuk apa melakukan perbuatan halal (perceraian) yang sangat dibenci oleh Allah SWT.



12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas termohon mohon kepada yang terhormat majelis Hakim untuk menolak permohonan cerai talak yang diajukan pemohon sebab hingga saat ini masih adanya ikatan bathin antara termohon dan pemohon serta termohon masih sangat mencintai dan menyayangi pemohon begitupun dengan anak pemohon dan termohon yang masih sangat kecil sehingga masih membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa apa yang terurai dalam konpensi mohon dianggap dimasukan dan terurai pula dalam Rekonpensi
2. Bahwa pada prinsipnya pemohon dalam konpensi/termohon dalam rekonpensi dan termohon dalam konpensi/pemohon dalam rekonpensi tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan pemohon dalam konpensi/termohon dalam rekonpensi namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan pemohon dalam konpensi/ termohon dalam rekonpensi tetap pada permohonanya maka termohon dalam konpensi/pemohon rekonpensi meminta kepada pemohon dalam konpensi/termohon dalam rekonpensi utuk memberikan hak hak termohon dalam kopensi/pemohon rekonpensi sebagai isteri yang diceraikan sesuai dengan hukum yang berlaku yakni :
 - a. Mut'ah berupa 1 unit Motor baru Honda Merek Vario dan harus diberikan secara tunai dan sekaligus pada saat ikrar Talak diucapkan oleh pemohon konpensi/termohon rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
 - b. Nafkah hidup sebesar 3.000.000, X 3 bulan (selama masa idah) = 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai dan sekaligus pada saat ikrar Talak diucapkan oleh pemohon konpensi/termohon rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
 - c. Nafkah terhutang yang harus dibayar termohon rekonpensi sebesar 100.000 (seratus ribu) per hari X 7 (tujuh) bulan = 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah



- d. Nafkah terhadap anak (biaya hadlanah) terhutang yaitu : anggaran membeli susu anak, pakaian dan kesehatan sebesar 2.000.000 (dua juta rupiah) X 7 bulan = 14.000.000 (empat belas juta rupiah)
3. Bahwa mengingat perkawinan antara pemohon rekonsensi dengan termohon konsensi telah dikaruniai 1 orang anak (umur 3 tahun) yang terhitung masih dibawah umur serta masih membutuhkan perhatian khusus dari seorang ibu maka mohon kepada majelis Hakim memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada termohon rekonsensi selaku Ibu kandung dari anak tersebut
4. Bahwa mengingat perkawinan antara pemohon konsensi dan termohon rekonsensi telah dikaruniai seorang anak maka mohon kepada majelis Hakim agar biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemohon konsensi/termohon rekonsensi hingga anak tersebut dewasa atau telah mandiri.
5. Bahwa mengingat pemohon rekonsensi adalah pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan PP nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian sebagaimana telah diubah oleh PP no 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ('PP 45/1990) yang terurai pada pasal 8 ayat (1) PP 10/1983 yang berbunyi " apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak anaknya" maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan secara hukum sebagai dasar bagi termohon keopsensi/termohon rekonsensi untuk mengajukan permohonan pemberian gaji tersebut kepada termohon konsensi yang ditujukan kepada pimpinan pemohon konsensi/termohon rekonsensi melalui bendaharanya untuk menjalankan ketetapan hukum tersebut.
6. Bahwa mengingat semasa pernikahan antara termohon konsensi dan termohon rekonsensi memiliki tanah yang telah dibangun pondasi yang terletak di sebelah pasanteren Harssalakum (tidak jauh dari rumah orangtua pemohon) dan memiliki uang tabungan atas penjualan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza serta 1 unit Motor Tiger dan Motor Vega Z R , maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sebagai harta Raziq hanan Wasta (anak termohon dan pemohon) yang berkekuatan hukum sehingga tidak menjadi sengketa dikemudian hari.

7. Bahwa berdasarkan dalil dalil diatas, termohon konpensi / pemohon renkopensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu berkenan dan memeriksa serta memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Menolak permohonan Cerai Talak Pemohon (Androva Saimuda Wasta bin Sarimuda Wasta) untuk menjatuhkan Talak satu roji terhadap termohon (Rita Purnama putri binti Japar) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.
2. Menetapkan kepada pemohon konpensi/termohon rekompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.`

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekompensi Termohon konpensi/pemohon renkopensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum bahwa termohon kopensi/pemohon rekopnsi selaku ibu kandung yang berhak terhadap pengasuhan anak yang dilahirkan dari perkawinan antara termohon konpensi/pemohon rekompensi dan pemohon konpensi/termohon rekompensi yaitu Raziq Hanan Wasta (umur 2 tahun 11 bulan).
3. Menetapkan secara hukum bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung sepenuhnya oleh pemohon konpensi/termohon rekompensi hingga anak tersebut dewasa atau telah mandiri.
4. Menghukum pemohon konpensi/termohon rekompensi untuk membayar nafkah terhutang kepada termohon konpensi/termohon rekompensi selaku isteri sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah) X 7 bulan = 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) secara tunai (tidak boleh dicicil) pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak diucapkan oleh pemohon konpensasi/termohon rekonsensi dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini.

5. Menghukum pemohon konpensasi/termohon rekonsensi untuk membayar nafkah Iddah kepada termohon konpensasi/termohon rekonsensi sebesar 9.000.000 (sembilan juta rupiah) secara tunai (tidak boleh dicicil) pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon konpensasi/termohon rekonsensi dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini.
6. Menghukum pemohon konpensasi/termohon rekonsensi untuk memberi mut'ah kepada termohon konpensasi/termohon rekonsensi selaku isteri berupa 1 unit Motor Honda baru merek Vario secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon konpensasi/termohon rekonsensi dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini.
7. Menghukum pemohon konpensasi/termohon rekonsensi untuk membayar biaya hadlanah terhutang kepada anak kandungnya sebesar 14.000.000 (empat belas juta rupiah) secara tunai (tidak boleh dicicil) pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon konpensasi/termohon rekonsensi dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini.
8. Menetapkan secara hukum 1/3 (satu per tiga) dari gaji pemohon konpensasi/termohon rekonsensi untuk bekas isteri dan 1/3 (satu per tiga) bagian untuk anak pemohon konpensasi/termohon rekonsensi sebagai dasar bagi termohon konpensasi/pemohon rekonsensi untuk mengajukan permohonan pemotongan gaji tersebut melalui bendahara pemohon rekonsensi/termohon rekonsensi setiap bulannya.
9. Menetapkan secara hukum bahwa sebidang tanah yang telah dibangun pondasi dan tabungan hasil penjualan mobil Avanza beserta Motor Tiger dan motor Vega Z R menjadi Hak Raziq Hanan Wasta (anak termohon dan pemohon) yang disahkan di depan Notaris sehingga berkekuatan hukum sebelum Ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis Hakim yang memutus perkara ini.
10. Menghukum pemohon konpensasi/termohon rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

PUTUSAN NOMOR 654 TAHUN 2016

halaman 17 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan Tergugat atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan duplik dan menyatakan tetap pada jawaban semula sebagai mana yang termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonan Pemohon dan jawaban/bantahan rekonsvensinya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 158/18/VI/2012 tanggal 18-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Tanda terima pinjaman di Bank Bengkulu an. Pemohon dan Termohon tanggal 19 Mei 2015 surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Tanda terima pinjaman di Bank Bengkulu an. Pemohon dan Termohon tanggal 19 Desember 2016 surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Setoran ke Bank BRI Bengkulu an. Pemohon dan Termohon tanggal 05 Oktober 2016 surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Tanda terima 1 Unit mobil Toyota Avanza BD.1101 AQ an Pemohon kepada Termohon surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Slip Gaji Pemohon terakhir untuk bulan Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Bendahara Inpektorat Propinsi Bengkulu surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing beridentitas sebagai berikut:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota

Bengkulu, selanjutnya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa,saksi adalah teman satu tempat kerja Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak seorang yang bernama Raziq Hanan Wasta umur 3 tahun sekarang anak tersebut berada pada Termohon;
- Bahwa Saksi tahu tentang rumah tangga Pemohon dengan Trermohon sejak bulan Nopember 2016, karena terjadinya pertengkaran;
- Bahwa 2 minggu kemudian sekitar bulan Desember 2016 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang diawali dengan datangnya Termohon beserta polisi ke kantor Pemohon masalah mobil;

2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu,

selanjutnya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa,saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan tidak tahu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Hibrida Ujung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Raziq Hanan Wasta umur 3 tahun sekarang anak tersebut berada pada Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, tidak jujur, berkata kasar dan terakhir ini Termohon pergi Hotel Sindu di Kota Bengkulu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak 10 bulan terakhir ini Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama ;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon ada secara langsung dan ada yang melalui rekening Termohon sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat jawaban/bantahan Termohon dan gugatan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:
1. Potocopi Surat Perjanjian dan Tanda Terima 1 Unit Mobil Toyota Avanza BD. 1101 AQ, an. Androva Sarimuda Wasta, S.E, tertanggal 17 Mei 2016, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
 2. Potocopi Kuitansi bukti sewa rumah an. Rita Purnama Sari tertanggal 21 Juli 2016, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
 3. Potokopi tanda pembayaran SPP, an, RaziqHanan Warra, No. 06/06/2016 sampai No. 02/12/2017 dan No. 09/01/2017 sampai dengan No. 06/06/2016 surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Potolopi Faktor pembelian kendaraan bermotor roda dua, tanggal 22 Maret 2017, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

Menimbang bahwa Termohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing beridentitas sebagai berikut:

1. **Yusnaini binti Jalil**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (tukang Parkir), tempat kediaman di Jalan Fatmawati No.6, Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah tetangga dekat saksi sudah berjalan lebih kurang 1(satu) tahun dan saksi kenal dengan Pemohon bernama Androva;
- Bahwa saksi tahu dengan keadaan rumah Termohon keadaan rumah tangganya dengan Pemohon sejak bertetangga di Kelurahan Penurunan, nampaknya baik-baik saja, Pemohon sering mendatangi Termohon dan anak, bahkan setiap minggu, mereka masih bercanda dan bahkan Termohon masih sering berdua di kamar dengan Pemohon;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 kemaren, mereka tiga beranak pergi mandi ke Kolam Renang pulang mereka masuk kamar dan pada jam 12 malam baru Pemohon pulang;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah hanya hubungan antara Termohon dengan orang tua Pemohon tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Raziq Hanan Wasta bin Anrova Sarimuda Wasta, umur 2 tahun 9 bulan (lahir 20 januari 2014) sekarang tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah lagi tapi Pemohon sering mendatangi Termohon sampai pulang larut malam;
- Bahwa sudah di damaikan oleh pihak keluarga dan saya juga sudah menasehatinya, tapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Muharyati binti Abdul Syukur**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Jalan Fatmawati No, 6 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Termohon adalah tetangga dekat dengan saksi, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Hibrida Ujung Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu setelah itu Termohon pindah mengontrak di Jalan Fatmawati Nomor 6 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
 - Bahwa keadaan rumah tanga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja dan harmonis setiap minggu Pemohon datang ketempat Termohon dan pergi jalan-jalan bersama;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 Pemohon dan Termohon dan anak pergi jalan, sorenya mereka bersama di kamar dan larut malam baru Pemohon pulang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Raziq Hanan Wasta bin Anrova Sarimuda Wasta, umur 2 (dua) tahun 9 (sembilan bulan) lahir 20 januari 2014) sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
 - Bahwa saksi tidak melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon nampaknya masih rukun-rukun saja;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 Pemohon dan Termohon dan anak pergi jalan-jalan sorenya mereka bersama di kamar dan malam hari Pemohon baru pulang;
 - Bahwa selama pisah Pemohon masih memberi nafkah untuk Termohon dan untuk anak sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); setiap bulan, diberikan secara langsung dan terkadang lewat rekening Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini dan kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Pemohon tetap dengan permohonan dan refliknya sedangkan Termohon tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Kantor Inspektorat Provinsi Bengkulu yang akan melakukan perceraian telah memperoleh Surat Izin yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pripinsi Bengkulu Nomor: SK.874.3-26 Tahun 2016 tanggal 10-10-2016; sedangkan Termohon telah pula menyerahkan surat keterangan dari atasan yang bersangkutan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu nomor 800/007/D.Hubkominfo- 2016 tanggal 19 Desember 2016, maka secara formil perkara ini dapat dilanjutkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon berpendirian tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 25-10-2016 dan tanggal 15-11-2016 dengan mediator Drs. H. Salim Muslim, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sejak bulan Mei 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagian yang lain dibantah oleh Termohon. Diantara hal yang dibantah oleh Termohon adalah tidak benar mulai terjadi pertengkaran sejak dua bulan dari pernikahan, tetapi pertengkaran terjadi sejak bulan Mei 2016 dan tentang penyebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Termohon serta terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut, Termohon menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik dan duplik masing-masing secara tertulis yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/18/VI/2012 tanggal 18-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 s/d P.5 yang isinya tentang bukti pemilikan harta Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai bukti tersebut dipandang tidak ada hubungannya dengan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

PUTUSAN NOMOR 654 TAHUN 2016

halaman 25 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon yaitu Irhan Afandi Bin Irman dan Turyani binti Wadi, bahwa saksi pertama adalah teman Pemohon dan saksi kedua adalah ibu kandung Pemohon yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., boleh atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, oleh karena itu secara formil kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat kesaksian namun meskipun keterangan mereka bersesuaian satu sama lain, akan tetapi oleh karena semua informasi yang mereka sampaikan di persidangan berasal dari keterangan Pemohon kepada mereka, bukan dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman mereka sendiri, secara materil keterangan kedua saksi tidak bernilai kesaksian, namun keduanya dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan Pasal 701 dan 705 serta Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi, karena sepengetahuan saksi Pemohon tinggal dirumah orang tuanya sejak tanggal 17 Mei 2016 yang lalu;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T. 4 yang isinya tentang bukti pemilikan harta Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai bukti tersebut dipandang tidak ada hubungannya dengan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Termohon yaitu yang masing-masing bernama **Yusnaini**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Jalil dan Muharyati binti Abdul Syukur, bahwa saksi pertama dan kedua adalah tetangga Termohon yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., boleh atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, oleh karena itu secara formil kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat kesaksian namun meskipun keterangan mereka bersesuaian satu sama lain, akan tetapi oleh karena semua informasi yang mereka sampaikan di persidangan berasal dari dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman mereka sendiri, secara materil keterangan kedua saksi bernilai kesaksian yang sempurna dan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan Pasal 701 dan 705 serta Pasal 308 dan 309 *RBg*, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Termohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan tidak pernah terjadi pertengkaran, sebab setiap minggu mereka pergi jalan-jalan dan pada tanggal 1 April 2017 Pemohon dan Termohon serta anakmerka pergi mandi kekolam renang sekembalinya mereka berada di kamar dengan bersendagurau;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak Raziq Hanan Wasta umur 3 tahun sekarang anak tersebut berada pada Termohon;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih ada berhubungan berjumpa dan masih ada memberi nafkah terhadap Termohon dan anaknya, walaupun mereka telah pisah tempat tinggal semenjak 17 Mei 2016 yang lalu;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, akan tetapi nasehat-nasehat yang disampaikan oleh keluarga tersebut belum berhasil mempersatukan Pemohon dan Termohon kembali;
4. Bahwa benar Pemohon ada memberi nafkah sebelum dan setelah berpisah hanya untuk anak sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon di dalam kesimpulannya menyatakan keberatan untuk bercerai, sebab selama pisah tempat tidur mereka masih melakukan hubungan suami isteri dan terakhir pada tanggal 1 April 2017(setelah sidan g yang ke X) ;
6. Bahwa Pemohon sering mendatangi Termohon dimalam hari dan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya pada jam satu malam, sedangkan setiap hari minggu mereka pergi berjalan-jalan bersama dengan anaknya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara, Pemohon, karena Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan biologis/hubungan seksual suami isteri yaitu pada tanggal 01 April 2017 dan juga sebelumnya hubungan seksual suami isteri masih dilaksanakan Pemohon dan Termohon setiap 1 (satu) kali dalam seminggu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, dengan masih terjadinya hubungan biologis/hubungan seksual antara Pemohon dan Termohon sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama yang berarti selama proses perkara berlangsung, dapat ditafsirkan



sebagai adanya perdamaian dan tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, adanya hubungan suami isteri tersebut telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih saling cinta mencintai dan masih rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang faktanya Pemohon dan Termohon masih berhubungan seksual sebagai suami isteri, Majelis hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan tidak terbukti, karenanya Permohonan Pemohon tersebut akan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon, maka dengan otomatis yang menjadi rekonvensi dari Termohon Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI;

Dalam pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1438 H oleh **Drs. Musiazir.**, sebagai Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan **H.Gusnahari, SH,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Nusri Bartu Bara, S.Ag, SH dan **H.Gusnahari, SH,MH.** serta dibantu oleh Saibu, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** dan **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI.-**

Ketua Majelis,

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

H.Gusnahari, SH,MH.

Panitera Pengganti,

Saibu, S.Ag .

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 135.000 |

PUTUSAN NOMOR 654 TAHUN 2016

halaman 30 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).-